



P U T U S A N

Nomor: 0441/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Kaum Mesjid, tempat tinggal asal di Kabupaten Tanah Laut. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0441/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 14 September 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten



Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/59/V/2008 tanggal 19 Mei 2008);

- . Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Tengah selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 bulan kemudian pindah lagi ke rumah milik perusahaan sawit di Desa lebih kurang 6 bulan dan terakhir kumpul bersama bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 bulan. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak, bernama
 - a. **ANAK** Umur 3 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2 bulan awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai kaum mesjid dan tidak mau berusaha mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh dari uang tambahan Penggugat bekerja sebagai guru TK Al-quran dan sebagai buruh perusahaan kelapa sawit;
 - b. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain melalui HP, hal tersebut diketahui Penggugat dari isi SMS Tergugat dan setelah ditanyakan kepada Tergugat, ia dan wanita yang ada di dalam isi HP tersebut mengakuinya;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama bila ada masalah dan 1 minggu kemudian baru pulang tanpa alasan yang jelas;



- d. Tergugat memiliki sikap pemarah dan apabila marah tidak jarang suka memukul dan apabila dinasehati Tergugat tidak pernah peduli;
- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
- g. Bahwa pada bulan Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang tidak pernah berhasil;
- . Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
- . membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0441/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 20 September 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011 melalui siaran radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/59/V/2008 Tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 631187 0002 tanggal 13 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 400/01/Kemasy. tanggal 12 September 2011 dari Kepala Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (P-3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab Penggugat adalah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suaminya Penggugat Abdul Nayan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di mess Kelapa Sawit dan terakhir kumpul di rumah orangtua Penggugat, mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama satu setengah tahun;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak diketahui kemana arah tujuannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat telah dicari alamatnya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah, dan juga tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah berpindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, saksi juga kenal dengan suami Penggugat, nama suaminya **TERGUGAT**;



- Bahwa saksi hadir pada waktu akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah di Damit di mess Kelapa Sawit hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak diketahui kemana arah tujuannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat telah dicari alamatnya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, dan juga tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah berpindah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut diatas Penggugat menyatakan menerima kesaksian saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridho atas sikap perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan gugatan Penggugat telah menunjukkan sengketa perkawinan serta karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti photocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P-2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan



relaas dari Pengadilan Agama Pelaihari nomor 0441/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 20 September 2011 dan tanggal 20 Oktober 2011 melalui siaran radio, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa menunjukkan alasan yang sah sehingga Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk ora ng dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah ternyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi di muka



persidangan terbukti Tergugat telah tidak diketahui lagi alamatnya (ghoib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di mess Kelapa sawit, tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alasannya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih dari 1 tahun 5 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin, dan juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah disumpah dipersidangan dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga bukti dua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti keterangan dua orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana Pasal 306 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat telah terbukti melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah nomor 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Kutipan



Akta Nikah, sehingga Penggugat cukup beralasan untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana



maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul awal 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

MAD ARIF, S.Ag., M.SI

H.

KHOIRUL

ttd

HUDA,

MUHAM

S.Ag.

Panitera,

ttd

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00 |
| • Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| • Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 241.000,00 |